



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 81/SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/IV/2019

### TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PARIT CULUM I KECAMATAN MUARA SABAK BARAT  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 221/PP.05-KPT/03/KPU/III/2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PP.05-KPT/03/KPU/III/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 49/SDM.021.1-Kpt/1507/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Jumlah Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 30/PL.01.3-BA/1507/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PARIT CULUM I KECAMATAN MUARA SABAK BARAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU : Memberhentikan **Sdr. Munawir, S. Pd.I** Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Mengangkat **Sdr. Robinson, S. Kom. I** Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Sabak  
Pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



Tembusan, Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi
2. Sdr. yang bersangkutan